



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 3 TAHUN 2013

TENTANG

PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA
DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban turut serta melindungi, memelihara, serta membina keselamatan bumi (*hamemayu hayuning bawana*) serta menjamin hak setiap orang untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat;
- b. bahwa peningkatan produksi dan konsumsi barang belum didukung oleh penggunaan teknologi ramah lingkungan, sistem penanganan dan pengelolaan sampah yang optimal, serta belum terciptanya budaya pengelolaan sampah yang baik sehingga menyebabkan peningkatan jumlah volume sampah di Daerah Istimewa Yogyakarta;
- c. bahwa Daerah Istimewa Yogyakarta belum memiliki peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai persampahan khususnya sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga sehingga untuk menjamin kepastian hukum perlu diatur dalam sebuah Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;



2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5339);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188,



Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 274);
11. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

dan

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
2. Pengelola Sampah adalah pihak yang melaksanakan pengelolaan sampah, yaitu Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha/swasta dan anggota masyarakat yang melakukan pengelolaan sampah.
3. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
4. Sampah Rumah Tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
5. Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga adalah sampah yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.



6. Timbulan Sampah adalah satuan kegiatan atau proses menghasilkan sampah.
7. Sumber sampah adalah asal timbulan sampah.
8. Produsen adalah pelaku usaha yang memproduksi barang yang menggunakan kemasan, mendistribusikan barang yang menggunakan kemasan dan berasal dari impor, atau menjual barang dengan menggunakan wadah yang tidak dapat atau sulit terurai oleh proses alam.
9. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendaurulangan, pengolahan, dan/atau Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu.
10. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.
11. *Reduce, reuse, recycle*, yang selanjutnya disingkat 3R adalah segala aktivitas yang mampu mengurangi segala sesuatu yang dapat menimbulkan sampah, kegiatan penggunaan kembali sampah yang layak pakai untuk fungsi yang sama atau fungsi yang lain, dan kegiatan mengolah sampah untuk dijadikan produk baru.
12. Tempat Pengolah Sampah dengan prinsip 3R (*reduce, reuse, recycle*) yang selanjutnya disebut TPS 3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, dan pengolahan.
13. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disebut TPA adalah tempat sebagai tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan.
14. Daur Ulang adalah kegiatan mendaur suatu bahan yang tidak berguna menjadi bahan lain setelah melalui proses pengolahan.
15. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum.
16. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap, serta bentuk badan usaha lainnya.
17. Retribusi Pengelolaan Sampah, yang selanjutnya dapat disebut retribusi, adalah pungutan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat atas jasa Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah.
18. Lingkungan adalah lingkungan hidup yaitu kesatuan ruang darat, laut maupun udara dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.



19. Ramah Lingkungan adalah keadaan yang berhubungan dengan kualitas yang dapat dipakai kembali, dapat diuraikan secara biologis atau dapat dibuat kompos, dapat didaur ulang dan tidak beracun atau berbahaya bagi lingkungan.
20. Izin Pengelolaan sampah adalah izin yang diberikan untuk kegiatan pengelolaan sampah.
21. Daerah adalah Daerah Istimewa Yogyakarta.
22. Pemerintah Daerah adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
23. Pemerintah Kabupaten / Kota adalah Pemerintah Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Sleman, dan Kota Yogyakarta.
24. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah satuan kerja perangkat daerah yang tugas pokok dan fungsinya menangani persampahan.

Pasal 2

Pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga dilakukan berdasarkan asas:

- a. harmoni, dan kelestarian lingkungan;
- b. tanggung jawab;
- c. berkelanjutan;
- d. manfaat;
- e. keadilan;
- f. kesadaran;
- g. kebersamaan;
- h. kesehatan;
- i. keamanan; dan
- j. nilai ekonomi.

Pasal 3

Pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga bertujuan untuk:

- a. mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat di semua kawasan;
- b. meningkatkan kualitas lingkungan, dan
- c. meningkatkan kesehatan masyarakat.



BAB II TUGAS DAN WEWENANG

Bagian Kesatu

Tugas Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten / Kota

Pasal 4

Tugas Gubernur dan Bupati / Walikota meliputi:

- a. menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah;
- b. melakukan penelitian, pengembangan teknologi pengurangan, dan penanganan sampah;
- c. memfasilitasi, mengembangkan, dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan, dan pemanfaatan sampah;
- d. melaksanakan pengelolaan sampah dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah;
- e. mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengolahan sampah;
- f. memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada masyarakat setempat untuk mengurangi dan menangani sampah; dan
- g. melakukan koordinasi antarlembaga pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah.

Bagian Kedua

Wewenang Pemerintah Daerah

Pasal 5

- (1) Wewenang Gubernur dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga meliputi:
 - a. menetapkan kebijakan dan strategi dalam pengelolaan sampah mengacu pada kebijakan nasional;
 - b. membina kelembagaan, sumber daya manusia, sarana dan peralatan, serta pembiayaan yang mendukung pengelolaan persampahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah;
 - c. menetapkan Norma, Standar, Pedoman, dan Kriteria (NSPK) berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang ditetapkan oleh Pemerintah;
 - d. menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, dan pengawasan kinerja kabupaten/kota dalam pengelolaan sampah;
 - e. memberikan izin penyelenggaraan prasarana dan sarana persampahan lintas kabupaten/kota;
 - f. memfasilitasi kerja sama antar daerah dalam satu provinsi, kemitraan, dan jejaring dalam pengelolaan sampah;



- g. memfasilitasi penyelesaian sengketa/masalah antar pemerintah kabupaten/kota dalam pengelolaan sampah;
 - h. memfasilitasi peran serta dunia usaha dan masyarakat dalam penyelenggaraan pengembangan prasarana dan sarana persampahan kabupaten/kota;
 - i. memberikan bantuan teknis penyelenggaraan pengembangan prasarana dan sarana persampahan lintas kabupaten/kota;
 - j. menyusun rencana induk pengelolaan sampah lintas kabupaten/kota;
 - k. menetapkan retribusi pelayanan atau kontribusi Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatan pelayanan yang diberikan;
 - l. menarik jasa pelayanan persampahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah;
 - m. memfasilitasi penanganan sampah pada saat terjadi bencana alam tingkat Daerah;
 - n. melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan prasarana dan sarana persampahan di Daerah;
 - o. memberikan rekomendasi teknis untuk penerbitan izin pengelolaan persampahan lintas Kabupaten/Kota;
 - p. melakukan pemberdayaan dan pengendalian pengelolaan persampahan lintas Kabupaten/Kota; dan
 - q. menerima pengaduan masyarakat akibat pencemaran yang disebabkan oleh persampahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
- (2) NSPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diatur dalam Peraturan Gubernur.
- (3) Rencana Induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (4) Pelaksanaan kewenangan yang menyangkut teknis pengelolaan sampah dilaksanakan oleh SKPD.
- (5) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala SKPD berkoordinasi dengan instansi terkait dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Bagian ketiga

Wewenang Pemerintah Kabupaten/Kota

Pasal 6

Wewenang Bupati/Walikota dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga meliputi:

- a. menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan persampahan mengacu pada kebijakan nasional dan Daerah;



- b. membina kelembagaan, sumber daya manusia, sarana dan peralatan, serta pembiayaan yang mendukung penyelenggara prasarana dan sarana persampahan di wilayah kabupaten/kota;
- c. menetapkan Peraturan Daerah berdasarkan Norma Standar Pedoman dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
- d. memberikan izin penyelenggaraan prasarana dan sarana persampahan di wilayah kabupaten/kota;
- e. menyelesaikan sengketa/masalah pengelolaan sampah di lingkungan kabupaten/kota;
- f. melaksanakan kerjasama dengan dunia usaha dan masyarakat dalam penyelenggaraan pengembangan prasarana dan sarana persampahan kabupaten/kota;
- g. memberikan bantuan teknis penyelenggaraan pengembangan prasarana dan sarana persampahan pada kecamatan, pemerintah desa, serta kelompok masyarakat di wilayahnya;
- h. menyelenggarakan pembangunan prasarana dan sarana persampahan untuk daerah kabupaten/kota dalam rangka memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- i. menyusun rencana induk pengembangan prasarana dan sarana persampahan di wilayah kabupaten/kota;
- j. menetapkan retribusi pelayanan atau kontribusi Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatan pelayanan yang diberikan;
- k. menangani persampahan pada saat terjadi bencana alam tingkat kabupaten/kota;
- l. memonitor penyelenggaraan prasarana dan sarana persampahan di kabupaten/kota;
- m. mengevaluasi penyelenggaraan pengembangan persampahan di kabupaten/kota;
- n. melakukan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- o. melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan prasarana dan sarana persampahan di wilayahnya;
- p. melakukan pemberdayaan dan pengendalian pengelolaan persampahan di wilayah Kabupaten/Kota;
- q. menetapkan dan memungut retribusi pelayanan persampahan;
- r. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari dampak kerusakan dan pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh persampahan;
- s. memberikan pembinaan pengetahuan dan teknologi pengelolaan persampahan kepada masyarakat secara berkelanjutan;
- t. memberikan insentif dan disinsentif bagi orang yang melakukan penyelenggaraan persampahan;
- u. menerima pengaduan masyarakat akibat pencemaran yang disebabkan oleh persampahan yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota.



- v. menyelenggarakan pengelolaan sampah skala kabupaten/kota sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
- w. melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain;
- x. menetapkan lokasi TPS, TPST dan/atau TPA sampah;
- y. melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan selama 20 (dua puluh) tahun-terhadap tempat pemrosesan akhir sampah dengan sistem pembuangan terbuka yang telah ditutup; dan
- z. menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah sesuai dengan kewenangannya.

BAB III

PENGELOLAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 7

- (1) Kebijakan pengelolaan sampah merupakan arahan dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah di Daerah.
- (2) Kebijakan pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pengurangan timbulan sampah semaksimal mungkin dimulai dari sumbernya;
 - b. peningkatan tingkat pemahaman dan kesadaran masyarakat untuk berperan dalam pengelolaan sampah;
 - c. peningkatan kerjasama dan keterpaduan antara Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, pelaku usaha, dan/atau masyarakat yang berperan dalam pengelolaan sampah;
 - d. peningkatan cakupan pelayanan dan kualitas pengelolaan sampah yang komprehensif melalui teknik dan metode pendekatan ramah lingkungan;
 - e. pembinaan sampah sebagai sumber daya bernilai manfaat dan bernilai ekonomi; dan
 - f. pengembangan alternatif sumber pembiayaan.

Pasal 8

- (1) Penyelenggaraan pengelolaan sampah dilakukan secara sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan.
- (2) Pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga dilakukan dengan cara:
 - a. pengurangan sampah; dan
 - b. penanganan sampah.



Bagian Kedua
Pengurangan Sampah

Paragraf 1

Umum

Pasal 9

Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a dilakukan dengan kegiatan 3R, meliputi kegiatan:

- a. pembatasan timbulan sampah;
- b. pemanfaatan kembali sampah; dan
- c. pendauran ulang sampah;

Paragraf 2

Pembatasan timbulan sampah

Pasal 10

Setiap orang berkewajiban membatasi timbulan sampah dengan:

- a. mereduksi timbulan sampah pada sumber sampah; dan
- b. mendaur ulang sampah menjadi benda lain yang bermanfaat.

Pasal 11

Produsen wajib menghasilkan produk dengan menggunakan kemasan yang mudah diurai oleh proses alam dan yang menimbulkan sampah sesedikit mungkin.

Pasal 12

Setiap orang yang melakukan aktivitas perdagangan wajib menggunakan wadah belanja ramah lingkungan.

Paragraf 3

Pemanfaatan Kembali sampah

Pasal 13

- (1) Produsen wajib melakukan pemanfaatan kembali sampah dengan menggunakan bahan baku produksi yang dapat diguna ulang.
- (2) Produsen wajib bermitra dengan bank sampah untuk menarik kembali sampah dari produk dan kemasan produk untuk diguna ulang.



Paragraf 4

Pendauran ulang sampah

Pasal 14

Produsen wajib menggunakan bahan baku produksi dan kemasan yang dapat di daur ulang.

Pasal 15

Pendaurulangan sampah dapat dilakukan mulai dari sumber sampah.

Bagian Ketiga

Penanganan Sampah

Paragraf 1

Cara Penanganan

Pasal 16

Penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b dilakukan dengan cara:

- a. pemilahan;
- b. pengumpulan;
- c. pengangkutan;
- d. pengolahan; dan
- e. pemrosesan akhir sampah.

Paragraf 2

Pemilahan

Pasal 17

- (1) Pemilahan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a dilakukan dengan mengelompokkan dan memisahkan sampah sesuai dengan jenis dan sifat sampah.
- (2) Jenis dan sifat sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibedakan menjadi:
 - a. sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun;
 - b. sampah yang mudah terurai;
 - c. sampah yang dapat digunakan kembali;
 - d. sampah yang dapat didaur ulang; dan
 - e. sampah lainnya.



Pasal 18

- (1) Pemilahan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 harus dilakukan mulai dari sumber sampah.
- (2) Dalam hal masyarakat suatu kawasan belum melakukan pemilahan sampah di sumber sampah, pemilahan dilakukan di TPS 3R atau TPST.

Pasal 19

Setiap orang yang menghasilkan sampah wajib memilah sampah sesuai jenis dan sifatnya.

Pasal 20

Setiap orang yang membuang sampah di TPST atau TPA wajib terlebih dulu memilah sampahnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2).

Paragraf 3 Pengumpulan

Pasal 21

Pengumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b dilakukan dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke TPS, TPS 3R.

Paragraf 4 Pengangkutan

Pasal 22

Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c dilakukan dengan kegiatan membawa sampah dari:

- a. TPS ke TPS 3R atau TPST; dan
- b. TPS 3R menuju ke TPST atau TPA.

Pasal 23

- (1) Jenis sarana pengangkutan sampah meliputi:
 - a. gerobak sampah;
 - b. becak sampah;
 - c. motor sampah; atau
 - d. truk sampah.
- (2) Sarana pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d harus memenuhi persyaratan sesuai standar sebagai berikut:



- a. menggunakan bak dengan penutup agar sampah tidak berceceran;
- b. tinggi bak maksimum 1,6 (satu koma enam) meter;
- c. ada sekat pemisah;
- d. ada alat pengungkit; dan
- e. bak sampah yang tidak bocor.

Pasal 24

Setiap orang yang membuang sampah di TPST dan/atau TPA wajib menggunakan alat angkut sampah yang memenuhi standar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2).

Paragraf 5

Pengolahan

Pasal 25

Pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d dilakukan dengan mengubah karakteristik sampah, komposisi dan jumlah sampah yang meliputi:

- a. perubahan fisik;
- b. perubahan melalui proses kimia; dan
- c. perubahan melalui proses biologi.

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Pengolahan Sampah di TPST dan/atau TPA.
- (2) TPST atau TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah TPST dan/atau TPA yang dimiliki dan dikelola Pemerintah Daerah.
- (3) Pengolahan sampah di TPST dan/atau TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh merusak lingkungan dan/atau merugikan kepentingan masyarakat.
- (4) Pengolahan sampah di TPST dan/atau TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai pertimbangan teknis yaitu:
 - a. fungsi dari TPST dan/atau TPA;
 - b. komponen sampah yang akan diolah untuk saat sekarang dan masa mendatang;
 - c. diagram alir proses pengolahan;
 - d. laju beban pengolahan;
 - e. tata letak;
 - f. peralatan yang akan digunakan;
 - g. upaya pengendalian lingkungan; dan
 - h. pertimbangan-pertimbangan estetika.



Pasal 27

- (1) Pengolahan sampah di TPST dan/atau TPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) meliputi:
 - a. pengolahan sampah yang belum dipilah dari sumber sampah;
 - b. pengolahan sampah yang sudah dipilah dari TPS; dan
 - c. pengolahan residu sampah yang berasal dari TPS 3R.
- (2) Pengolahan sampah di TPST dan/atau TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf c menggunakan:
 - a. metode lahan urug terkendali untuk kota sedang dan kecil;
 - b. metode lahan urug saniter untuk kota besar; dan/atau
 - c. teknologi ramah lingkungan.
- (3) Pengolahan sampah di TPST dan/atau TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menggunakan teknologi ramah lingkungan.

Paragraf 6

Pemrosesan

Pasal 28

- (1) Pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf e dilakukan dalam bentuk pengembalian sampah atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.
- (2) Pengembalian sampah atau residu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan:
 - a. metode penimbunan sampah dengan cara yang sehat dan tidak mencemari lingkungan; atau
 - b. metode lain dengan teknologi ramah lingkungan.
- (3) Metode penimbunan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan melalui:
 - a. mengisi lembah atau cekungan;
 - b. mengupas lahan secara bertahap; dan
 - c. menimbun sampah di atas lahan.

Pasal 29

Pengelola TPST dan/atau TPA berwenang:

- a. menolak pembuangan sampah yang belum dipilah;
- b. menolak pembuangan sampah yang tidak termasuk sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga ke dalam TPST dan/atau TPA;
- c. menolak pembuangan sampah ke TPST dan/atau TPA yang diangkut dengan alat angkut yang tidak memenuhi standar; dan



- d. menertibkan lokasi TPST dan/atau TPA dari kegiatan yang bukan bagian dari kegiatan Pengelolaan Sampah.

Pasal 30

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 20 dan/atau Pasal 24 diberi sanksi administratif berupa teguran.
- (2) Jika pelanggar mengabaikan teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan mengulangi pelanggaran maka dikenakan denda administratif sebesar 3 (tiga) kali biaya operasional pemilahan.
- (3) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian antara belanja operasi per 1 (satu) meter kubik dengan jumlah volume sampah.
- (4) Besaran belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (5) Jika pelaku pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menolak membayar denda administratif, Pengelola TPST dan/atau TPA berwenang menolak pembuangan sampah ke TPST dan/atau TPA.

Pasal 31

Sampah yang belum dipilah dapat diproses di TPST dan/atau TPA setelah pembuang sampah membayar denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2).

BAB IV

RETRIBUSI

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah berwenang memungut retribusi atas jasa pelayanan pengelolaan sampah di TPST dan/atau di TPA lintas Kabupaten/Kota yang menjadi kewenangannya.
- (2) Setiap orang yang memperoleh pelayanan pengelolaan sampah di TPST dan/atau TPA wajib membayar retribusi.
- (3) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Umum.



BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 33

Gubernur, Walikota, dan/atau Bupati melakukan pembinaan atas pengelolaan persampahan sesuai kewenangan.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota melakukan pengawasan pengelolaan persampahan melalui SKPD.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengawasan atas pelaksanaan ketentuan teknis sistem pengelolaan sampah.

BAB VI
KOMPENSASI

Pasal 35

Pemerintah Daerah memberikan kompensasi kepada masyarakat yang mendapat dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga di TPST dan/atau TPA milik Pemerintah Daerah.

Pasal 36

- (1) Bentuk kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 meliputi:
 - a. relokasi;
 - b. pemulihan lingkungan;
 - c. biaya kesehatan dan pengobatan; dan/atau
 - d. kompensasi lain yang setara dengan dampak negatif yang ditimbulkan dari kegiatan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.



BAB VII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 37

Peran masyarakat di dalam pengelolaan sampah sebagai berikut:

- a. memberikan usul, pertimbangan dan saran kepada pemerintah daerah, pemerintah kabupaten/kota, atau pengelola yang mendapat izin;
- b. memberi dukungan materi sesuai dengan potensi dan kebutuhan;
- c. mengawasi kinerja kelompok masyarakat pengelola sampah;
- d. menyampaikan keberatan terhadap kegiatan pengolahan sampah;
- e. melakukan pengelolaan sampah sesuai dengan norma, standar, pedoman, dan kriteria; dan/atau
- f. melaporkan pelanggaran ketentuan pengelolaan sampah.

BAB VIII KERJASAMA DAN INVESTASI PENGELOLAAN SAMPAH

Pasal 38

Penyelenggaraan sistem pengelolaan persampahan dapat dilakukan melalui:

- a. kerja sama antara pemerintah daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
- b. kerja sama pemerintah daerah dengan swasta (KPS);
- c. pemberian investasi awal untuk pembangunan sistem pengelolaan persampahan dari pemerintah; atau
- d. perizinan investasi swasta.

Pasal 39

- (1) Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a dituangkan dalam bentuk perjanjian.
- (2) Bentuk kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pembangunan infrastruktur prasarana dan sarana;
 - b. pembiayaan pengoperasian dan pemeliharaan;
 - c. pengaturan tentang pengelolaan persampahan pada kawasan yang dilalui dan terlayani oleh sistem terpusat;
 - d. peningkatan manajemen dan kelembagaan pengelola persampahan;
 - e. peningkatan kemampuan pendanaan untuk pengoperasian dan pemeliharaan; dan/atau
 - f. peningkatan peran masyarakat dalam pengelolaan persampahan.



- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf b, pemberian investasi awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf c, perizinan investasi swasta sebagaimana pasal 38 huruf d dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX PERIZINAN

Pasal 40

Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha pengelolaan sampah lintas Kabupaten/Kota wajib memiliki Izin Pengelolaan Sampah.

Pasal 41

Kegiatan usaha pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 meliputi:

- a. pengumpulan sampah lintas Kabupaten/Kota;
- b. pengangkutan sampah lintas Kabupaten/Kota;
- c. pengolahan sampah; dan/atau
- d. pemanfaatan sampah.

Pasal 42

- (1) Untuk memperoleh Izin Pengelolaan Sampah, setiap orang harus mengajukan permohonan kepada Gubernur.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri:
 - a. syarat administratif, yang meliputi:
 1. salinan kartu tanda pengenal;
 2. salinan akta pendirian badan usaha jika berbentuk badan usaha; dan
 3. Izin gangguan.
 - b. syarat teknis, yang meliputi:
 1. dokumen rincian kegiatan;
 2. dokumen teknis sarana pengangkutan;
 3. dokumen rencana lokasi; dan
 4. dokumen pengelolaan lingkungan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.



BAB X
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 43

Selain Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan bidang lingkungan hidup dapat diangkat sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan diberi wewenang untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan pidana di dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 44

Setiap orang yang tanpa izin melakukan kegiatan pengelolaan sampah lintas Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 45

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14 dipidana dengan Pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Setiap pengelola sampah agar :

- a. melakukan pemilahan sampah sesuai standar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat 2 paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan;
- b. menyesuaikan sarana pengangkutan dengan standar sarana pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan;
- c. menyesuaikan cara pengolahan sampah sesuai standar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 paling lama 3 (tiga) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.



Pasal 47

- (1) Ketentuan di dalam Peraturan Daerah ini menjadi pedoman bagi Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menyusun Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Persampahan.
- (2) Pemerintah Kabupaten/Kota yang telah menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Persampahan sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini harus menyesuaikan dengan ketentuan di dalam Peraturan Daerah ini paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 48

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Peraturan Perundang-undangan di Kabupaten/Kota tentang pengelolaan sampah yang sudah ada dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan di dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 49

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 27 FEBRUARI 2013

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 27 FEBRUARI 2013

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

ICHSANURI



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 3 TAHUN 2013
TENTANG
PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA
DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA

I. UMUM.

Peningkatan jumlah sampah yang dihasilkan di Daerah Istimewa Yogyakarta semakin bertambah seiring dengan perbaikan tingkat ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, hingga saat ini, penanganan dan pengelolaan sampah tersebut masih belum optimal. Selama ini sebagian besar masyarakat masih memandang sampah sebagai barang sisa yang tidak berguna, bukan sebagai sumber daya yang perlu dimanfaatkan. Masyarakat dalam mengelola sampah masih bertumpu pada pendekatan akhir, yaitu sampah dikumpulkan, diangkut, dan dibuang ke tempat pemrosesan akhir sampah.

Paradigma pengelolaan sampah yang bertumpu pada pendekatan akhir sudah saatnya ditinggalkan dan diganti dengan paradigma baru pengelolaan sampah. Paradigma baru memandang sampah sebagai sumber daya yang mempunyai nilai ekonomi dan dapat dimanfaatkan, misalnya, untuk energi, kompos, pupuk ataupun untuk bahan baku industri. Pengelolaan sampah dilakukan dengan pendekatan yang komprehensif dari hulu, sejak sebelum dihasilkan suatu produk yang berpotensi menjadi sampah, sampai ke hilir, yaitu pada fase produk sudah digunakan sehingga menjadi sampah, yang kemudian dikembalikan ke media lingkungan secara aman. Pengelolaan sampah dengan paradigma baru tersebut dilakukan dengan kegiatan pengurangan dan penanganan sampah. Pengurangan sampah meliputi kegiatan pembatasan, penggunaan kembali, dan pendauran ulang, sedangkan kegiatan penanganan sampah meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir.

Salah satu upaya untuk mengantisipasi permasalahan tersebut adalah dengan dibentuknya kebijakan pengelolaan sampah untuk meningkatkan kualitas pengelolaan sampah. Dalam pengelolaan sampah diperlukan adanya kepastian hukum, kejelasan tanggungjawab dan kewenangan pemerintah daerah, pemerintah kabupaten/kota, peran serta masyarakat dan dunia usaha/swasta sehingga pengelolaan sampah dapat berjalan dengan efektif dan efisien.



Pengelolaan sampah regional di Daerah Istimewa Yogyakarta adalah untuk memenuhi hak setiap orang (penduduk) dalam mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sesuai amanat Pasal 28 H ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Di samping itu Pembentukan Peraturan Daerah tentang pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga di Daerah Istimewa Yogyakarta adalah untuk melaksanakan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah yang mengamankan pengaturan kewenangan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan sampah dituangkan dalam Peraturan Daerah. Amanat Undang-undang Dasar dan Undang-undang tersebut memberikan konsekuensi bahwa Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta wajib memberikan pelayanan publik dalam pengelolaan sampah.

Guna menjamin adanya kepastian hukum, maka perlu mengatur kembali ketentuan Pengelolaan Sampah yang dibentuk dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “harmoni, dan kelestarian lingkungan” adalah bahwa pengelolaan sampah di DIY harus mampu menciptakan kelestarian kehidupan yang harmonis antara alam dan manusia.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “tanggung jawab” adalah bahwa Pemerintah Daerah mempunyai tanggung jawab pengelolaan sampah dalam mewujudkan hak masyarakat terhadap lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “berkelanjutan” adalah bahwa pengelolaan sampah dilakukan dengan menggunakan metode dan teknik yang ramah lingkungan sehingga tidak menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan, baik pada generasi masa kini maupun pada generasi yang akan datang.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “manfaat” adalah pengelolaan sampah perlu menggunakan pendekatan yang menganggap sampah sebagai sumber daya yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.



Huruf e

Yang dimaksud dengan “keadilan” adalah bahwa dalam pengelolaan sampah, Pemerintah dan Pemerintah Daerah memberikan kesempatan yang sama kepada masyarakat dan dunia usaha untuk berperan secara aktif dalam pengelolaan sampah.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “kesadaran” adalah bahwa dalam pengelolaan sampah, Pemerintah dan pemerintah daerah mendorong setiap orang agar memiliki sikap, kepedulian, dan kesadaran untuk mengurangi dan menangani sampah yang dihasilkannya.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “kebersamaan” adalah bahwa pengelolaan sampah diselenggarakan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “kesehatan” adalah bahwa pengelolaan sampah harus menjamin kesehatan manusia.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “keamanan” adalah bahwa pengelolaan sampah harus menjamin dan melindungi masyarakat dari berbagai dampak negatif.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “nilai ekonomi” adalah bahwa sampah merupakan sumber daya yang mempunyai nilai ekonomi yang dapat dimanfaatkan sehingga memberikan nilai tambah.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.



Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Yang dimaksud dengan “wadah belanja ramah lingkungan” adalah wadah yang terbuat dari bahan yang mudah terurai dan/atau yang dapat digunakan berkali-kali.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 15

Cukup Jelas.

Pasal 16

Cukup Jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun” misalnya kemasan obat serangga, kemasan oli, kemasan obat-obatan, obat-obatan kadaluarsa, peralatan listrik, dan peralatan elektronik rumah tangga.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “sampah yang mudah terurai” antara lain sampah yang berasal dari tumbuhan, hewan, dan/atau bagian-bagiannya yang dapat terurai oleh makhluk hidup lainnya dan/atau mikroorganisme, misalnya sampah makanan dan serasah.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “sampah yang dapat digunakan kembali” adalah sampah yang digunakan kembali tanpa harus melalui proses terlebih dahulu, contoh menggunakan botol plastik sebagai pot tanaman.



Huruf d

Yang dimaksud dengan “sampah yang dapat di daur ulang” adalah sampah yang diolah menjadi bentuk yang baru seperti kaca, plastik, atau kertas.

Huruf e

Cukup Jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “sumber sampah” adalah asal timbulan sampah antara lain seperti rumah tangga, tempat usaha, atau perkantoran.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 19

Cukup Jelas.

Pasal 20

Cukup Jelas.

Pasal 21

Cukup Jelas.

Pasal 22

Cukup Jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “standar” adalah Standar Nasional Indonesia nomor 3242-2008 yang mengatur jenis alat angkut sampah.

Pasal 24

Cukup Jelas.

Pasal 25

Huruf a

Yang dimaksud dengan “perubahan fisik” adalah metode atau cara memisahkan komponen sampah, mengurangi volume sampah dengan pemadatan dan mengurangi ukuran sampah dengan proses pencacahan.



Huruf b

Yang dimaksud dengan “perubahan melalui proses kimia” adalah mengubah bentuk sampah secara kimiawi dengan menggunakan prinsip proses pembakaran dengan menggunakan alat insenerator dengan suhu di atas 600 derajat celcius.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “perubahan melalui proses biologi” adalah mengubah bentuk sampah dengan memanfaatkan diantaranya aktivitas mikroorganisma untuk mendekomposisi sampah menjadi bahan stabil yaitu kompos.

Pasal 26

Cukup Jelas.

Pasal 27

Cukup Jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “mengisi lembah atau cekungan” adalah metode penimbunan sampah organik yang dilakukan pada daerah lembah seperti tebing, jurang, cekungan kering dan bekas galian.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “mengupas lahan secara bertahap” adalah membentuk parit-parit tempat penimbunan sampah yang digunakan pada area yang memiliki muka tanah yang dalam.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “menimbun sampah di atas lahan” adalah metode penimbunan untuk daerah yang datar dengan muka tanah tinggi dengan cara sampah dibuang menyebar memanjang pada permukaan dan tiap lapis dalam proses pengisian lapisannya dipadatkan dan ditutup dengan material penutup setebal 15 cm sampai dengan 30 cm.

Pasal 29

Cukup Jelas.



Pasal 30

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “belanja operasi” adalah perhitungan komponen biaya operasi yang meliputi honorarium tenaga pemilah sampah, biaya bahan bakar, dan biaya listrik.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Pasal 31

Yang dimaksud dengan “pembuang sampah” adalah orang yang membuang sampah yang belum dipilah ke TPA.

Pasal 32

Cukup Jelas.

Pasal 33

Cukup Jelas.

Pasal 34

Cukup Jelas.

Pasal 35

Cukup Jelas.

Pasal 36

Cukup Jelas.

Pasal 37

Cukup Jelas.

Pasal 38

Cukup Jelas.

Pasal 39

Cukup Jelas.

Pasal 40

Yang dimaksud dengan “usaha pengelolaan sampah lintas Kabupaten / Kota” adalah usaha pengelolaan sampah yang lingkup pelayanannya lintas Kabupaten / Kota.

Pasal 41

Cukup Jelas.



Pasal 42

Cukup Jelas.

Pasal 43

Cukup Jelas.

Pasal 44

Cukup Jelas.

Pasal 45

Cukup Jelas.

Pasal 46

Cukup Jelas.

Pasal 47

Cukup Jelas.

Pasal 48

Cukup Jelas.

Pasal 49

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 3